

**KEMAMPUAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMODERASI  
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM DAN DANA BAGI HASIL PADA BELANJA MODAL DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH**



Oleh :


Nama : Widya Pangestika

No. Mahasiswa : 13312045

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**

**KEMAMPUAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMODERASI  
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM DAN DANA BAGI HASIL PADA BELANJA MODAL DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh :

Nama : Widya Pangestika

No. Mahasiswa : 13312045

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”


Yogyakarta, 14 Maret 2017

Pemulis,



(Widya Pangestika)

**KEMAMPUAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMODERASI  
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM DAN DANA BAGI HASIL PADA BELANJA MODAL DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH**



Diajukan Oleh :

Nama : Widya Pangestika

No. Mahasiswa : 13312045

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....

Dosen Pembimbing.

*Ace Rofiqy 14/2/2015*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Neni Meidawati', is written over a horizontal line.

(Neni Meidawati, Dra., Ak, M.Si)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**KEMAMPUAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMODERASI PENGARUH PAJAK  
DAERAH, RESTRIBUSI DAEARAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL  
PADA BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh : **WIDYA PANGESTIKA**

Nomor Mahasiswa : **13312045**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 12 April 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak,CA.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc, SAS.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah ayat 153)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum-Nya, sehingga kaum itu mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’ad ayat 11)*

*“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri”*



*Karya ini dipersembahkan untuk :*

- *Kedua orangtua yang telah memberikan doa dan motivasi*
- *Sahabat tersayang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, karena dengan syafaatnya kita dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah” dengan lancar, yang disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Dwiprptono Agus Harjito, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Ibu Neni Meidawati, Dra., Ak, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
3. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si M.com(IS), Ph.D, selaku ketua Program studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Aris Nurwehning, Drs., selaku dosen pembimbing akademik program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia.
5. Orang tuaku tercinta Subardi, S.Pd dan Heri Astuti, S.Pd yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, menjadi tauladan dalam berperilaku sehari-hari, mendukung serta memberikan kasih sayangnya, baik secara moril maupun material hingga sekarang ini. Terima kasih atas kesabaran selama ini dalam mendidik dan membimbing penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian.
6. Keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang.
7. Teman – teman seperjuangan Cantiks (Atika, Betta, Rifa, Mbak Cantik dan Hana). Terimakasih telah menemani selama berada di bangku perkuliahan. Sukses!
8. Teman – teman Kartika Wilis (Cynthia,Sisi, Ulel, Wulandari, Upik, Teca, Linda, Puput, Merrysa dan Dini).
9. Teman – teman Citta Cundara Karya yang selalu memberikan dukungan.

10. Teman – teman (Alvin, Havri, Yuda, Bagas, Aldino, Rhini, Novi) dan yang tidak bisa disebutkan semuanya. Semoga tali persahabatan ini akan selalu terjalin dengan baik sampai kapanpun. Sukses!
11. Mbak Agnes, Deni, Ima, Mbak Cendy, Kartika mbes, Viera, Annissa, Dessy Dwi Larasati terimakasih selalu menjadi penyemangat selama ini. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan ridho-Nya.
12. Teman – teman KKN antar waktu angkatan 2015/2016 unit 121 di Kecamatan Kaligesing, Desa Jelok, Purworejo (Irfan, Rafa, Risti, Rani, Fita, Mi'rajul, Rina ). Terimakasih atas semuanya yang sudah kalian berikan.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Penulis,

(Widya Pangestika)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi .....	v
Motto dan Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
2.1 LANDASAN TEORI .....	11
2.1.1 Teori Federalisme Fiskal.....	11
2.1.2 Teori Keagenan.....	12

2.1.3 Pajak Daerah .....	14
2.1.4 Retribusi Daerah .....	17
2.1.5 Dana Alokasi Umum.....	19
2.1.6 Dana Bagi Hasil .....	25
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi .....	26
2.1.8 Belanja Modal.....	28
2.2 PENELITIAN TERDAHULU .....	33
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN.....	39
2.3.1 Pajak Daerah .....	39
2.3.2 Retribusi Daerah .....	39
2.3.3 Dana Alokasi Umum.....	40
2.3.4 Dana Bagi Hasil .....	41
2.3.5 Pertumbuhan Ekonomi .....	41
2.3.6 Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pajak Daerah .....	42
2.3.7 Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Retribusi Daerah.....	43
2.3.8 Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi DAU .....	44
2.3.9 Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi DBH.....	45
2.4 KERANGKA PENELITIAN .....	46
BAB III METODE PENELITIAN .....	47
3.1 POPULASI DAN SAMPEL .....	47
3.2 VARIABEL PENELITIAN .....	47
3.2.1 Variabel Dependen .....	47
3.2.2 Variabel Independen.....	48

3.2.3 Variabel Moderasi .....	51
3.3 METODE PENGUMPULAN DATA .....	52
3.4 JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN PENELITIAN .....	53
3.5 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN .....	53
3.6 TEKNIK ANALISIS DATA .....	53
3.6.1 Uji Asumsi Klasik .....	53
3.6.1.1 Uji Normalitas .....	54
3.6.1.2 Uji Multikolinearitas .....	55
3.6.1.3 Uji Autokorelasi .....	55
3.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas .....	56
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	57
3.6.3 Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis) .....	58
3.6.4 Pengujian Hipotesis .....	58
3.6.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
3.6.3.2 <i>Partial Individual Test</i> (Uji t) .....	58
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	60
4.1 Sampel Penelitian .....	60
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	60
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	64
4.3.1 Uji Normalitas .....	65
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	66
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	66
4.3.4 Uji Autokorelasi .....	68

4.4 Hasil Analisis Regresi Moderasi.....	68
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi .....	72
4.4.2 Uji Hipotesis.....	74
4.5 Pembahasan .....	78
4.5.1 Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.....	78
4.5.2 Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.....	78
4.5.3 DAU terhadap Belanja Modal.....	79
4.5.4 DBH terhadap Belanja Modal .....	80
4.5.5 Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	81
4.5.6 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal .....	82
4.5.7 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal .....	83
4.5.8 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi DAU terhadap Belanja Modal	84
4.5.9 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi DBH terhadap Belanja Modal	85
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN .....	88
5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	89
5.3 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN .....	95

## DAFTAR TABEL

4.1	Tabel Statistik Deskriptif .....	61
4.2	Tabel Output Uji Normalitas .....	65
4.3	Tabel Output Uji Multikolinieritas .....	66
4.4	Tabel Output Uji Autokorelasi .....	69
4.5	Tabel Output Regresi Moderasi.....	70
4.6	Tabel Output Koefisien Determinasi .....	73



## DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar Model Penelitian .....	46
4.1	Gambar Output Uji Heteroskedastisitas.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian dalam Laporan APBD tahun 2011

Lampiran 2 : Data Penelitian dalam Laporan APBD tahun 2012

Lampiran 3 : Data Penelitian dalam Laporan APBD tahun 2013

Lampiran 4 : Data Penelitian dalam Laporan APBD tahun 2014

Lampiran 5 : Data Penelitian dalam Laporan APBD tahun 2015

Lampiran 6 : Hasil Olah Data



## **ABSTRACT**

*Independent variables such as local taxes, levies, DAU, DBH, and economic growth are presumed not always cause a linear effect on capital expenditures, due to contingent factors that influence their interrelatedness. One of contingency factor is economic growth. This research has aimed to know the ability of economic growth in moderating the influence of local taxes, levies, DAU and DBH in capital expenditure. The research covers all countries and one city in the province of Central Java in the span of observations from 2011 to 2015. Sampling method used in this study is saturated sample. The results show that local taxes, DAU and DBH positive significant effect on capital spending while Levies have no effect on capital spending. Economic growth have no effect on capital spending. Economic growth is not able to moderate the effect of local taxes and levies and DAU on capital expenditure, but it is able to moderate the influence of DBH in capital expenditure.*

**Keywords:** Local Taxes, Levies, DAU, DBH, Economic Growth, Capital Expenditure



## ABSTRAK

Variabel *independent* seperti pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH, dan pertumbuhan ekonomi diduga tidak selalu berpengaruh linier pada belanja modal, dikarenakan adanya faktor kontinjensi yang mempengaruhi hubungan tersebut. Salah satu faktor kontinjensi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH pada belanja modal. Penelitian mencakup semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu amatan 2011-2015. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah, DAU dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dan DAU pada belanja modal, namun mampu memoderasi pengaruh DBH pada belanja modal.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang memiliki kewenangan mengatur sendiri pemerintahan daerahnya. Pemerintah daerah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah. Besar kecilnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendanaan utama yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Warsito *et al.* 2008). Dana perimbangan merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berupa pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penerimaan daerah yang didapat, pemerintah daerah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik.

Diberlakukannya desentralisasi, diharapkan terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor pelayanan publik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk dapat untuk membuka usaha di daerah. Jadi, sudah sepantasnya pemerintah mengubah komposisi belanja, yang selama ini belanja daerah dialokasikan ke dalam belanja operasi yang nyatanya kurang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah daerah dinilai harus mampu lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran belanjanya khususnya belanja modal. Jadi, membuka kesempatan berinvestasi bagi para investor merupakan salah satu cara yang efektif untuk memfasilitasi berbagai aktivitas pertumbuhan ekonomi. Secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi publik pada pembangunan (Mardiasmo, 2009:93)

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat menimbulkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Kenyataan yang terjadi dalam

pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal dibandingkan dengan jumlah belanja pegawai. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya pendapatan asli daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan belanja modal.

Karina (2013) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Yossi *et al.* (2013) dalam penelitiannya menemukan hasil yang berbeda yaitu, pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Terkait dengan peningkatan penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH dapat dikatakan bahwa tidak selalu mampu meningkatkan belanja modal melainkan ada faktor kontinjensi, salah satu diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada sektor ekonomi tingkat perkembangan aktivitas dalam suatu perekonomian dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Jaya dan Dwirandra (2014) melakukan penelitian

dengan hasil analisis diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Runtu *et al.*(2016) melakukan penelitian dengan hasil bahwa baik pajak maupun retribusi daerah kota Manado, berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Terlebih alokasi anggaran pendapatan dari retribusi serta pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari pihak eksteren. Handayani *et al.* (2015) mengemukakan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Permata (2016) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini berpengaruh positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH maka alokasi belanja modal juga semakin tinggi. Sianturi (2010) melakukan penelitian dengan hasil membuktikan bahwa secara simultan pajak daerah dan

retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Maryadi (2014) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif, dana alokasi umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2012. Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2012. Taiwo dan Abayomi (2011) melakukan penelitian dengan memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Harianto *et al.* (2007) melakukan penelitian dengan memperoleh hasil bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, belanja modal berpengaruh negatif dengan pendapatan per kapita, dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dengan pendapatan per kapita.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam bentuk APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah

seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik. Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu yang diuraikan di atas menunjukkan hasil yang berbeda. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil serta pengaruhnya pada belanja modal disertai dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh perumusan masalah dalam penelitian adalah

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh pada Belanja Modal?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh pada Belanja Modal?

3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pada Belanja Modal?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh pada Belanja Modal?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal?
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating dapat memoderasi hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah pada Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah pada Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.
6. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Digunakan untuk menerapkan teori yang telah diambil selama bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya, khususnya kepada obyek yang diteliti.

b. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan fiskal di masa mendatang serta memperbaiki kinerjanya agar desentralisasi dapat berjalan sebagai mana mestinya di kemudian hari.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan untuk membahas masalah yang diangkat, meliputi teori *fiscal federalism* dan otonomi daerah, teori keagenan, pengertian pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Bab ini juga meliputi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang didasarkan pada teori.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang dilakukan, yaitu meliputi identifikasi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil perhitungan data sesuai dengan teori yang digunakan, pembahasan hasil penelitian, pengujian, serta analisis hipotesis.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Federalisme Fiskal**

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Malik *et al.* (2006) menyatakan desentralisasi struktur fiskal suatu negara adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Secara teori, desentralisasi akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan tercipta efisiensi dalam perekonomian, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori federalisme fiskal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Maggi & Ladurner (2009) menyatakan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah

dapat dilihat lebih dalam dengan menggunakan *New Perspective Theory of Fiscal Federalism*. Federalisme fiskal menampilkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat (dengan asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat). Bahkan walaupun tak semua pemerintah pusat tidak sedemikian arif, aturan-aturan ini mungkin masih dapat memberikan rujukan yang bermanfaat dalam hubungan fiskal antar pemerintahan. Sidik (2002) menyatakan bahwa konsep desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi, terutama menyangkut aspek politik, fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan sosial dan ekonomi.

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang menjalankan pemerintahan oleh pusat kepada daerah yang dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi (Bodman *et al.* 2009).

### **2.1.2 Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan suatu hubungan antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang

telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan agen sebagai sebuah kontrak dimana agen disewa oleh satu atau lebih (prinsipal) untuk melakukan jasa yang berhubungan dengan kepentingan mereka dengan melimpahkan beberapa wewenang dalam membuat keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Yudhaningsih (2010) menyatakan adanya desentralisasi fiskal, berarti ada delegasi dari pusat kepada daerah dimana daerah mengeksekusi fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepadanya atau dengan kata lain pemerintah daerah bertindak sebagai agen pemerintah pusat.

Pada sektor publik, masyarakat yang diproksikan oleh DPRD adalah *principal* dan pemerintah daerah adalah agennya. Pada pemerintahan daerah (agen) seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak prinsipalnya (masyarakat). Namun terkadang pada kenyataannya pemerintah daerah berperilaku oportunis dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan publik (Gunantara, 2013). Hal ini sesuai dengan teori keagenan yaitu antara prinsipal dan agennya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama (konflik kepentingan) dan agen cenderung melakukan suatu tindakan yang memaksimalkan utilitasnya.

Delegasi dalam hal ini merupakan situasi dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen dalam mengeksekusi fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Ini berarti pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengatur proporsi pelayanan publik, tapi juga harus mengikuti aturan dan permintaan pemerintah pusat, namun pada kenyataannya pemerintah

daerah terkadang berperilaku tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah pusat sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

### 2.1.3 Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro (2007) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Definsi pajak juga dikemukakan oleh Judisseno (1997:5) sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Dalam keuangan pemerintah, pendapatan yang bersumber dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk mendanai belanja pemerintah termasuk didalamnya belanja modal.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi dua, yang meliputi :

## 1. Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

## 2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak restoran adalah atas pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- j. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sistem pengenaan pajak :

- a. Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginya dasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.

- b. Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
- c. Pajak degresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

#### **2.1.4 Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi daerah dalam undang-undang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya pungutan pajak. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa- jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik

daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Adapun jenis-jenis retribusi terdiri dari:

1. Jenis retribusi daerah untuk propinsi terdiri dari:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan,
  - b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
  - c. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
  - d. Retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Jenis retribusi daerah untuk kabupaten / kota terdiri dari:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan,
  - b. Retribusi pelayan persampahan / kebersihan,
  - c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP,
  - d. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil,
  - e. Retribusi pelayanan pemakaman,
  - f. Retribusi pelayanan pengabuan mayat,
  - g. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
  - h. Retribusi pelayanan pasar,
  - i. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
  - j. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,

- k. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
- l. Retribusi pengujian kapal perikanan,
- m. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
- n. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,
- o. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,
- p. Retribusi jasa usaha terminal,
- q. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,
- r. Retribusi jasa usaha tempat penginapan / persenggrahan / villa,
- s. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus,
- t. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan,
- u. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal,
- v. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga,
- w. Retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air,
- x. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,
- y. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,
- z. Retribusi izin mendirikan bangunan,
- aa. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- bb. Retribusi izin gangguan,
- cc. Retribusi izin trayek,

#### **2.1.5 Dana Alokasi Umum**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa bagi

hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimalnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak juga menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah, sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum.

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-undang no. 33 Tahun 2004 dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU adalah salah satu komponen di dalam dana perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah *horizontal imbalance* yang dialokasikan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya

oleh daerah (*block grants*). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi fiskal gap nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat.

DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*).

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim 2009):

1. DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah propinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing- masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
3. DAU untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Ririn (2011) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon

terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

## 2. Netralitas dan efisiensi

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

## 3. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu dana alokasi umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

## 4. Relevansi dengan tujuan

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.

Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Kedua undang-undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

6. Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya transparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi apabila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Indikator yang digunakan adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

7. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidakadilan. Rumusan tidak memanfaatkan sejumlah

besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

### **2.1.6 Dana Bagi Hasil**

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagi hasilkan didasarkan atas daerah penghasil (Fiona *et al.* 2016). Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen dana bagi hasil, kecuali dana bagi hasil perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran dana bagi hasil baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi).

Prinsip otonomi daerah sendiri adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang – undang nomor 32 Tahun 2004, sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi SDA, sumber daya manusia (SDM), dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Setiap daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat menggali potensi yang ada dan mengelolanya sehingga pendapatan daerah dapat terus meningkat dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dapat berkurang. Melalui bagi hasil penerimaan negara tersebut, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan daerah merasakan bahwa haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat.

### **2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan

kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada ukuran, kapasitas belanja, dan efektif menggunakan belanja modal dalam proses pembangunan (Sharma, 2012). Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

### **2.1.8 Belanja Modal**

Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Menurut Halim (2007:73) belanja modal merupakan belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan mafaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Badrudin (2012), belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (PP No.

24 Tahun 2005). Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Secara teoritis ada 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (PP No. 24 Tahun 2005) :

- a. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian dan

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- c. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- e. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala

dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Menurut Halim (2006) pengalokasian anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, yakni belanja operasional dan belanja modal, namun tidak berarti belanja modal selalu sebagai penyebab bagi kenaikan belanja operasional. Hal ini dikarenakan sifat kedua belanja yang berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja operasional bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Harianto *et al.* (2007) melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita. Tujuan penelitian ini adalah menemukan hubungan dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pendapatan per kapita di daerah / kota di Jawa dan Bali. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, belanja modal berpengaruh negatif dengan pendapatan per kapita, dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dengan pendapatan per kapita.

Mardiasmo (2009:93) dalam buku yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi publik pada pembangunan.

Sianturi (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Taiwo dan Abayomi (2011) melakukan penelitian dengan judul Government Expenditure and Economic Development: Empirical Evidence from Nigeria. Tujuan penelitian ini adalah mencoba untuk menguji secara empiris tren serta efek dari pengeluaran pemerintah pada tingkat pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal.

Karina (2013) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten dan Kota Yogyakarta. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal,

sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal

Jaya dan Dwirandra (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Sugiardi & Supadmi (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada belanja modal, serta pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada belanja modal. Hasil dari penelitian ini adalah PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada belanja modal.

Maryadi (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif, dana alokasi umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2012. Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Indonesia Tahun 2012.

Handayani *et al.* (2015) dalam penelitian berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil, baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di

provinsi Aceh, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Runtu *et al.* (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah variabel pajak dan retribusi menunjang alokasi anggaran belanja modal pemerintah. Dalam penelitian ini sendiri mendapatkan hasil bahwa baik pajak maupun retribusi daerah kota Manado, berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Alokasi anggaran pendapatan dari retribusi serta pajak masih amat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari pihak eksteren.

Permata (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini berpengaruh positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH maka alokasi Belanja Modal juga semakin tinggi.

Nugraha dan Dwirandra (2016) melakukan penelitian dengan judul Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH pada belanja modal. Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal sedangkan DBH tidak berpengaruh pada belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah pada belanja modal, namun tidak mampu memoderasi pengaruh DAU dan DBH pada belanja modal.

Maha (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variable Moderating pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara Periode 2012-2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak terhadap belanja modal, serta menguji variabel pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak, dengan belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, tetapi dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh positif terhadap belanja

modal. Pertumbuhan ekonomi mampu (memperkuat/memperlemah) dalam memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak terhadap belanja modal tidak signifikan.

## **2.3 Hipotesa Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal**

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Karina (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif pada belanja modal.

### **2.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal**

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga memadai. Meskipun pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya

untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Runtu, dkk. (2016) melakukan penelitian dengan mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Dalam Harianto *et al.* (2007) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif pada belanja modal.

### **2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004). Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Permata (2016) menyatakan bahwa dana alokasi

umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut :

H3 : Dana alokasi umum berpengaruh positif pada belanja modal.

#### **2.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). DBH yang diterima pemerintah daerah yang merupakan bantuan dana dari pemerintah pusat terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Belanja modal yang besar sudah tentu berasal dari dana bagi hasil yang besar pula, begitu juga sebaliknya, pemerintah tidak akan mampu mengalokasikan belanja modal yang besar apabila dana bagi hasil daerah juga kecil. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Maryadi (2014) yang mengatakan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana bagi hasil berpengaruh positif pada belanja modal.

### **2.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan PAD dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah. Oleh karena itu, untuk hipotesis dinyatakan sebagai berikut :

H5 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada alokasi belanja modal.

### **2.3.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh

pajak daerah pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu memberikan sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. Secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi publik pada pembangunan (Mardiasmo, 2009:93). Penelitian Nugraha dan Dwirandra (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah pada belanja modal. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal.

### **2.3.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal**

Salah satu sumber dana bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah didapatkan salah satunya berasal dari hasil retribusi daerah. Penelitian yang

dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal. Maka dari itu untuk meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah daerah membutuhkan pasokan dari PAD yang salah satunya berupa retribusi daerah yang lebih tinggi juga. Nugraha dan Dwirandra (2016) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah pada belanja modal.

H7: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal.

### **2.3.8 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dana alokasi umum merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah salah satu sumber untuk menambah investasi modal (belanja modal) yang membedakannya, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam

bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi dana dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Penelitian yang dilakukan Sugiardi dan Supadmi (2014) menemukan bukti empiris dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dapat di simpulkan sebagai berikut:

H8: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DAU pada belanja modal.


### **2.3.9 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi belanja daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Maha (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu (memperkuat/memperlemah) dalam memoderasi hubungan antara dana bagi hasil terhadap belanja modal tidak signifikan. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H9: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DBH pada belanja modal.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2011 sampai tahun 2015 yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota. Sampel yang digunakan yaitu metode *totalsampling* atau *sampling jenuh* yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh sering digunakan jika populasi relatif kecil kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah selama 5 tahun yaitu sebanyak 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah.

#### **3.2 Variabel Penelitian**

##### **3.2.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah belanja modal. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi (menambah aset) yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun periode tahun

2011-2015. Belanja modal dapat dilihat pada laporan anggaran pendapatan belanja daerah untuk masing-masing kabupaten atau kota. Frelistiyani (2010) mengatakan bahwa indikator yang digunakan yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya dengan menggunakan skala nominal.

### **3.2.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

#### **3.2.2.1 Pajak Daerah**

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hamdani (2014) mengatakan bahwa pajak daerah untuk masing-masing kabupaten atau kota dapat diukur menggunakan data realisasi pajak daerah yang ada pada laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah periode tahun 2011-2015. Skala yang digunakan adalah nominal.

#### **3.2.2.2 Retribusi Daerah**

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan retribusi yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Arifin (2014), retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pengukuran (*proxy*) yang digunakan adalah data realisasi retribusi daerah yang ada pada LRA APBK. Skala yang digunakan adalah nominal.

### **3.2.2.3 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum merupakan transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk pelaksanaan desentralisasi periode tahun 2011-2015. Dana alokasi umum dapat dilihat pada laporan anggaran pendapatan belanja daerah untuk masing-masing

kabupaten atau kota. Skala yang digunakan adalah rasio, dengan menggunakan indikator jumlah dari bagian dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Nuarisa (2013) indikator DAU adalah sebagai berikut:

- a. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran/belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif.
- b. Dari penerimaan daerah, terdiri dari: penerimaan daerah, indeks industri, indeks Sumber Daya Alam (SDA), indeks Sumber Daya Manusia (SDM).

Rumusan alokasi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana :

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

#### **3.2.2.4 Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Wandira, 2013). Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi periode tahun 2011-2015. Dana bagi

hasil dapat dilihat pada laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk masing-masing kabupaten atau kota.

Pengukurannya diukur dengan:

$$DBH = DBHP + DBHS$$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHP= Dana Bagi Hasil Pajak

DBHS= Dana Bagi Hasil SDA

### 3.2.3 Variabel Moderating

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderating adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan input perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan masing-masing daerah yang mencerminkan pertumbuhan riil dari sektor ekonomi dari tahun ke tahun yang terdapat pada Laporan PDRB atas dasar harga konstan diBadan Pusat Statistik. Bappeda Kabupaten Kebumen (2014) menyatakan bahwa pada penyajian PDRB atas dasar harga konstan (harga pada tahun dasar) semua angka-angka pendapatan regional dinilai atas dasar harga tetap

yang terjadi pada tahun dasar tertentu. Dengan demikian maka perkembangan angka-angka pendapatan regional dari tahun ke tahun merupakan perkembangan riil yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Agregat-agregat PDRB disajikan secara nilai nominal dalam jutaan rupiah kecuali PDRB per kapita dalam rupiah, distribusi persentase, indeks berantai, indeks perkembangan dan indeks implisit disajikan dalam bentuk rasio.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini diunduh dari website Direktorat Jenderal Keuangan yaitu [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan website Badan Pusat Statistik yaitu [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

#### 2. Langkah-langkah Pengumpulan Data

##### a. *File Research* (Dokumentasi)

Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen atau sumber serta arsip-arsip lainnya yang sesuai dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

##### b. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga dengan mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari

literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis

### **3.4 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Sugiyono (2013:56), “Kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi ada dua variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi”. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009) pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

### **3.5 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui situs dirjen perimbangan keuangan pemerintah daerah dengan cara *browsing* pada alamat website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2017 sampai Februari 2017 dengan tujuan untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Ghozali (2011), menyatakan bahwa analisis regresi linear berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya

tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. Uji asumsi klasik terdiri dari:

### 3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan “*Normal Probability Plot*” dan “*One-Sample-Kolmogorov Smirnov*”. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi. Akan tetapi sebaliknya, jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal dan dikatakan regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. Ghazali (2006) menyatakan bahwa uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak dilakukan secara hati-hati, secara visual terlihat normal namun secara statistik tidak, atau sebaliknya secara visual tidak normal padahal secara statistik normal. Oleh sebab itu dianjurkan disamping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik, salah satunya dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov*. Menurut Ghazali (2006) dasar pengambilan keputusan jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

### 3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Multikolonieritas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila antarvariabel independen saling berkorelasi. Dalam Ghozali (2006) mutikolonieritas dapat dilihat dari :

- a. Nilai *tolerance* dan lawannya
- b. *Variance Inflation Factor* (VIF)

Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance*  $< 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006). Apabila terjadi gejala multikolonieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang baik (Purbayu, 2005)

### 3.6.1.3 Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson (DW) dan juga uji

autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) yang diujikan dalam model regresi. Teknik pengujian autokorelasi yang di pakai dalam penelitian ini adalah Durbin Watson. Jika angka DW dibawah  $-2$  yang berarti ada autokorelasi positif, angka DW diantara  $-2$  sampai  $2$  yang berarti tidak ada autokorelasi dan angka DW diatas  $2$  yang berarti ada autokorelasi negatif. Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di dalamnya atau nilai Durbin Watson (DW) berada diantara  $12$  sampai  $2$ .

#### 3.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2006). Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu , maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

### 3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2013:07), “Regresi linier berganda adalah untuk menguji pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat.” Model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

Variabel perkalian antara pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan belanja modal merupakan variabel moderating oleh karena menggambarkan pengaruh moderating variabel pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan belanja modal. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + \beta_6 X_1 Z + \beta_7 X_2 Z + \beta_8 X_3 Z + \beta_9 X_4 Z + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_9$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Retribusi Daerah

$X_3$  = Dana Alokasi Umum

$X_4$  = Dana Bagi Hasil

Z = Pertumbuhan Ekonomi

E = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

### 3.6.3 Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Menurut Ghozali (2011), tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.6.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2011:97), koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Secara umum, koefisiendeterminasi untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

#### 3.6.4.2 Uji t (Partial Individual Test)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Cara melakukan uji t adalah dengan *Quick Look* yaitu bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka  $H_0$  yang menyatakan  $\beta_i=0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai *absolute*). Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006).



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab III telah dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian. Bab IV menjabarkan secara rinci mengenai output pengolahan data yang dilakukan serta pembahasan mengenai output data penelitian berupa analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis.

#### 4.1 Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode simple *total sampling* atau sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel digunakan bila semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh sering digunakan jika populasi relatif kecil kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota.

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011). Data akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif sebelum dilakukan pengujian untuk memberikan gambaran umum mengenai data variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Statistik Deskriptif (Dalam Jutaan Rupiah)**

	N	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Deviation
X1	175	6.151,00	750.000,00	28.541,00	50.531,24	90.787,30
X2	175	4435,00	115.502,00	20.307,00	26.091,67	19.254,92
X3	175	262.810,00	1.332.537,00	778.605,00	767.883,58	231.044,75
X4	175	11.911,00	188.679,00	37.714,00	46.141,69	28.976,68
Z	175	4.255.662,21	109.141.554,2	151.643,00	20.824.723,08	19.636.521,51
Y	175	66.479,00	990.118,00	202.559,00	223.032,83	114.857,97
Valid N (listwise)	175					

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Nilai minimum dan maksimum pajak daerah (X1) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 6.151.000.000,00 dan Rp. 750.000.000.000,00. Nilai minimum terjadi pada Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 6.151.000.000,00 sedangkan nilai pajak daerah tertinggi sebesar Rp.750.000.000.000,00 terjadi pada Kota Semarang. Nilai rata-rata pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 50.531,240.000,00. Nilai rata-rata berarti bahwa jumlah pajak daerah di Jawa Tengah sebesar Rp. 50.531,240.000,00. Nilai median dari variabel pajak daerah adalah sebesar Rp. 28.541.000.000,00 yang berarti ukuran pemusatan data variabel pajak daerah adalah sebesar Rp. 28.541.000.000,00. Nilai standar deviasi dari variabel pajak adalah sebesar Rp. 90.787.300.000 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel pajak daerah adalah sebesar Rp. 90.787.300.000,00.

2. Nilai minimum dan maksimum retribusi daerah (X2) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 4.435.000.000,00 dan Rp. 115.502.000.000,00. Nilai minimum terjadi pada Kota Magelang sebesar Rp. 4.435.000.000,00 sedangkan nilai retribusi daerah tertinggi sebesar Rp.115.502.000.000,00 terjadi pada Kota Semarang. Nilai rata-rata retribusi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 26.091.670.000,00. Nilai rata-rata berarti bahwa jumlah retribusi daerah di Jawa Tengah sebesar Rp 26.091.670.000,00. Nilai median dari variabel pajak daerah adalah sebesar Rp. 20.307.000.000,00 yang berarti ukuran pemusatan data variabel retribusi daerah adalah sebesar Rp. 20.307.000.000,00. Nilai standar deviasi dari variabel pajak adalah sebesar Rp. 19.254.920.000,00 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel retribusi daerah adalah sebesar Rp. 19.254.920.000,00
3. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi umum (X3) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 262.810.000.000,00 dan Rp. 1.332.537.000.000,00. Nilai minimum dana alokasi umum diperoleh kota Salatiga sedangkan nilai maksimum dana alokasi umum diperoleh Kabupaten Cilacap. Nilai rata-rata dana alokasi umum sebesar Rp. 767.883.580.000,00 diartikan sebagai tingkat kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Rp. 767.883.580.000,00. Nilai median dari variabel dana alokasi umum adalah sebesar Rp. 778.605.000.000,00 yang berarti bahwa tingkat ukuran pemusatan data variabel dana alokasi umum adalah sebesar Rp.778.605.000.000,00

sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 231.044.750.000,00 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel dana alokasi umum adalah sebesar Rp. 231.044.750.000,00.

4. Nilai minimum dan maksimum dana bagi hasil (X4) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 11.911.000.000,00 dan Rp. 188.679.000.000,00. Nilai minimum dana bagi hasil diperoleh kabupaten Karanganyar sedangkan nilai maksimum dana bagi hasil diperoleh Kota Semarang. Nilai rata-rata dana bagi hasil sebesar Rp. 46.141.690.000,00 diartikan sebagai tingkat bagi hasil dengan pemerintah yang berasal dari kegiatan pajak maupun non pajak adalah Rp. 46.141.690.000,00. Nilai median dari variabel dana bagi hasil adalah sebesar Rp. 37.714.000.000,00 yang berarti bahwa tingkat ukuran pemusatan data variabel dana bagi hasil adalah sebesar Rp. 37.714.000.000,00 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 28.976.680.000,00 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel dana bagi hasil adalah sebesar Rp. 28.976.680.000,00.
5. Nilai minimum dan maksimum pertumbuhan ekonomi (Z) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 4.255.662.210.000,00 dan Rp. 109.141.554.200.000,00. Nilai minimum pertumbuhan ekonomi diperoleh Kota Magelang sedangkan nilai maksimum pertumbuhan ekonomi diperoleh Kota Semarang. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 20.824.723.080.000,00 diartikan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota adalah Rp. 20.824.723.080.000,00. Nilai median dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp. 151.643.000.000,00 yang berarti

bahwa tingkat ukuran pemusatan data variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp. 151.643.000.000,00 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 19.636.521.510.000,00 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp.19.636.521.510.000,00.

6. Nilai minimum dan maksimum belanja modal (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng adalah sebesar Rp. 66.479.000.000,00 dan Rp. 990.118.000.000,00. Nilai minimum belanja modal diperoleh Kota Magelang sedangkan nilai maksimum belanja modal diperoleh Kota Semarang. Nilai rata-rata belanja modal sebesar Rp. 223.032.830.000,00 diartikan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota adalah Rp. 223.032.830.000,00. Nilai median dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp. 151.643.000.000,00 yang berarti bahwa tingkat ukuran pemusatan data variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp. 151.643.000.000,00 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 114.857.970.000,00 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp. 114.857.970.000,00.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi data yang normal atau tidak dengan uji yang dipakai adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikan  $\alpha=0,05$ . Apabila Sign hitung  $> \alpha$ , maka data terdistribusi normal. Sedangkan, jika sebaliknya maka data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**

#### Output Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	50066,79667
	Absolute	,931
Most Extreme Differences	Positive	,076
	Negative	,076
		-,041
Kolmogorov-Smirnov Z		1,000
Asymp. Sig. (2-tailed)		,270

Sumber: Output SPSS Diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov seperti pada tabel 4.2. terlihat bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,270 lebih tinggi daripada  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal.

### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan antara variabel prediktor atau independen terhadap variabel prediktor yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* >0,10 maka model regresi berganda tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011).

**Tabel 4.3**

#### Output Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	X1	,283	3,528
	X2	,415	2,407
	X3	,749	1,336
	X4	,469	2,133
	Z	,228	4,389

Sumber : Output SPSS diolah, 2017

Dari hasil tabel 4.3, dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini.


### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian variabel dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas terjadi bila *distrurbance term* untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi. Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah dengan metode Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Apabila terjadi pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan apabila tidak ada pola penyebaran maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011)

Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di ditunjukkan pada Gambar berikut :

Gambar 4.1

## Output Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS diolah, 2017

Dari gambar 4.1. diatas dapat diketahui bahwa sebaran data residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 Y dan tidak ada pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pada periode  $t$  dengan pelanggaran pada periode  $t - 1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Tes ini dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*, dimana data tersebut diketahui bahwa dalam jenis masalah *reoccurring* autokorelasi dapat "mengganggu" antar data (Ghozali, 2011). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Output Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,900 <sup>a</sup>	,810	,800	51414,12603	1,957

Sumber : Output SPSS diolah, 2017

Dari hasil tabel 4.4. di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,957. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai  $d_l$  dan  $d_u$  pada tingkat signifikansi 5%, dengan  $n$  sebesar 175 dan  $k=9$ . Dengan menggunakan standar tersebut dihasilkan nilai  $d_l$  sebesar 1,6459 dan  $d_u$  sebesar 1,8617. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,957 berada diantara  $d_u$  (1,8617) dan  $4-d_u$  ( $4-1,8617=2,1383$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

#### 4.4 Hasil Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan variabel moderasi, baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji regresi linier moderasi dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.5.**  
**Output Regresi Moderasi**

Model		Unstandardized Coefficients	Sig.	Kes
		B		
1	(Constant)	48846,612	,035	
	X1	,590	,005	H1 didukung
	X2	-,848	,085	H2 tidak didukung
	X3	,176	,000	H3 didukung
	X4	1,619	,000	H4 didukung
	Z	-,007	,000	H5 tidak didukung
	X1Z	0,0000000006	,865	H6 tidak didukung
	X2Z	0,0000000258	,162	H7 tidak didukung
	X3Z	-0,0000000037	,620	H8 tidak didukung
	X4Z	0,0000000049	,000	H9 didukung

Variabel Dependen : Y

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 48.846,612 + 0,590X1 - 0,849X2 + 0,176X3 + 1,619X4 - 0,007Z + 0,0000000006X1*Z + 0,0000000258X2*Z - 0,0000000037X3*Z + 0,0000000049X4*Z$$

Dari hasil model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai *intercept konstanta* sebesar 48.846,612. Hasil ini dapat diartikan, apabila

besarnya nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka besarnya belanja modal adalah 48.846,612.

2. Koefisien regresi pajak daerah 0,590. Hasil ini dapat diartikan, apabila pajak daerah mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan meningkat sebesar 0,590 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Koefisien regresi retribusi daerah daerah -0,848. Hasil ini dapat diartikan, apabila retribusi daerah mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan menurun sebesar 0,848 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Koefisien regresi dana alokasi umum daerah 0,176. Hasil ini dapat diartikan, apabila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan meningkat sebesar 0,176 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Koefisien regresi dana bagi hasil daerah 1,619. Hasil ini dapat diartikan, apabila dana bagi hasil mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan meningkat sebesar 1,619 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
6. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi daerah -0,007. Hasil ini dapat diartikan, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan menurun sebesar 0,007 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
7. Koefisien regresi interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah

- 0,0000000006. Hasil ini dapat diartikan, apabila interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan meningkat sebesar 0,0000000006 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
8. Koefisien regresi interaksi redistribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah 0,00000000258. Hasil ini dapat diartikan, apabila interaksi redistribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan meningkat sebesar 0,00000000258 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
9. Koefisien regresi interaksi dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi daerah -0,00000000037. Hasil ini dapat diartikan, apabila interaksi dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan menurun sebesar 0,00000000037 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
10. Koefisien regresi interaksi dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi daerah 0,00000000049. Hasil ini dapat diartikan, apabila interaksi dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan meningkat sebesar 0,00000000049 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

#### 4.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah

antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena  $R^2$  mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted*  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted*  $R^2$  semakin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.6

**Tabel 4.6**

**Output Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,900 <sup>a</sup>	,810	,800	51414,12603	1,957

Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,800. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 80% dan sisanya sebesar 20% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### 4.4.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ).

1. Pengujian Hipotesis pertama

Pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pajak daerah. Hipotesis  $H_1$  penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi pajak daerah yaitu 0,590 dan nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga  $H_1$  penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel redistribusi daerah. Hipotesis  $H_2$  penelitian ini menyatakan bahwa redistribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi redistribusi daerah yaitu  $-0,848$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,085 > 0,05$ . Hal ini berarti variabel redistribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sehingga  $H_2$  penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel dana alokasi umum. Hipotesis H<sub>3</sub> penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi alokasi umum yaitu 0,176 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti variabel dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga H<sub>3</sub> penelitian ini diterima.

#### 4. Pengujian Hipotesis Keempat

Pengujian hipotesis keempat dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel dana bagi hasil. Hipotesis H<sub>4</sub> penelitian ini menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi dana alokasi khusus yaitu 1,619 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga H<sub>4</sub> penelitian ini diterima.

#### 5. Pengujian Hipotesis Kelima

Pengujian hipotesis kelima dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi. Hipotesis H<sub>5</sub> penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi pertumbuhan ekonomi yaitu -0,007 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti variabel dana pertumbuhan

ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal sehingga  $H_5$  penelitian ini tidak diterima.

#### 6. Pengujian Hipotesis Keenam

Pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis  $H_6$  penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah dapat meningkatkan Belanja Modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Besarnya koefisien regresi interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yaitu 0,0000000006 dan nilai signifikansi sebesar  $0,865 > 0,05$ . Hal ini berarti variabel dana pajak daerah tidak dapat meningkatkan belanja modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi sehingga  $H_6$  penelitian ini tidak diterima.

#### 7. Pengujian Hipotesis Ketujuh

Pengujian hipotesis ketujuh dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel interaksi retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis  $H_7$  penelitian ini menyatakan bahwa retribusi daerah dapat meningkatkan belanja modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Besarnya koefisien regresi interaksi retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi yaitu 0,000000000258 dan nilai signifikansi sebesar  $0,162 > 0,05$ . Hal ini berarti variabel dana retribusi daerah tidak dapat meningkatkan belanja modal dengan

menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi sehingga  $H_7$  penelitian ini tidak diterima.

#### 8. Pengujian Hipotesis Kedelapan

Pengujian hipotesis kedelapan dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel interaksi dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis  $H_8$  penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum dapat meningkatkan belanja modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Besarnya koefisien regresi interaksi dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi yaitu  $-0,00000000037$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,620 > 0,05$ . Hal ini berarti variabel DAU tidak dapat meningkatkan Belanja Modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi sehingga  $H_8$  penelitian ini tidak diterima.

#### 9. Pengujian Hipotesis Kesembilan

Pengujian hipotesis kesembilan dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel interaksi DBH dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis  $H_9$  penelitian ini menyatakan bahwa DBH dapat meningkatkan belanja modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Besarnya koefisien regresi interaksi DBH dan pertumbuhan ekonomi yaitu  $0,00000000049$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti variabel DAK dapat meningkatkan belanja modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi sehingga  $H_9$  penelitian ini diterima.

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pajak daerah akan meningkatkan belanja modal.

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal.

Hasil ini sesuai penelitian Karina (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal.

Hasil penelitian yang tidak signifikan ini dikaitkan dengan kebijakan pembangunan wilayah di Jawa Tengah selama sepuluh tahun terakhir maka dapat

dikatakan bahwa sejak bergulirnya era otonomi daerah, pemerintah daerah Jawa Tengah belum mampu menjadikan retribusi daerah sebagai bagian yang terpenting dari pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah, sehingga kontribusi dan pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah masih sangat minim. Jelas bahwa selama ini pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat tergantung dan berharap pada aliran dana transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, tidak signifikannya hasil penelitian ini membuktikan fakta yang sesungguhnya yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah bahwa pemerintah daerah belum mampu menjadikan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang penting.

Hasil penelitian ini sesuai penelitian Sianturi (2010) yang membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal

#### **4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar dana alokasi umum akan meningkatkan belanja modal.

Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(UU No. 33/2004). Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi umum. Semakin tinggi dana alokasi umum maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Hasil ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Permata (2016) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### **4.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar dana bagi hasil akan meningkatkan belanja modal.

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah yang merupakan bantuan dana dari pemerintah pusat terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber

daya alam. Belanja Modal yang besar sudah tentu berasal dari dana bagi hasil yang besar pula, begitu juga sebaliknya, pemerintah tidak akan mampu mengalokasikan belanja modal yang besar apabila dana bagi hasil daerah juga kecil.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Maryadi (2014) yang mengatakan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### **4.5.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi akan mengurangi belanja modal. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian ini tidak terbukti.

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Sehingga kabupaten/kota di Jawa tengah harus memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah, mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya, dan kabupaten/kota di Jawa Tengah harus mengubah komposisi pengalokasian anggaran belanja modalnya.

Tidak didukungnya hasil penelitian ini karena dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran

(KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah. Selain itu, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengharapkan transfer bantuan pemerintah pusat berupa DAU, DAK, dan dana bagi hasil dibanding sumber-sumber penerimaan lain. Hal ini dapat dilihat dari begitu besarnya kontribusi dana perimbangan yang relatif lebih besar. Demikian pula, keterlambatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam penetapan APBD merupakan indikasi adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menunggu kepastian tentang besar kecilnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal.

#### **4.5.6 Pengaruh Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan pajak daerah dan belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya pertumbuhan ekonomi tidak akan memoderasi terhadap hubungan pajak daerah dan belanja modal. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian ini tidak terbukti.

Hasil ini menunjukkan bahwa yang terjadi selama ini adalah masih terdapatnya kesenjangan fiskal. Kesenjangan fiskal tersebut timbul karena adanya keterbatasan sumber dan kewenangan penerimaan daerah, khususnya pajak daerah

adanya kebutuhan pengeluaran daerah yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya bagi kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Hal ini juga disebabkan bahwa alokasi belanja modal tidak didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk masyarakat akan tetapi digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan

Hasil penelitian ini juga disebabkan karena ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan pendapatan asli daerahnya terutama dari pajak daerah untuk belanja-belanja selain belanja modal seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai

Hasil ini berbeda penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.

#### **4.5.7 Pengaruh Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan retribusi daerah dan belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya pertumbuhan ekonomi tidak

akan memoderasi terhadap hubungan retribusi daerah dan belanja modal. Hal ini menunjukkan hipotesis penelitian ini tidak terbukti.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan retribusi daerah yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat tidak menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk belanja daerahnya, hal ini mengindikasikan bahwa daerah tidak mengalokasikannya untuk belanja modal, akan tetapi digunakan untuk hal-hal lain yang tujuannya untuk membangun daerah, terutama pengalokasian ke dalam sektor-sektor belanja yang lain, yaitu ke dalam sektor belanja operasi, dengan kata lain dalam membiayai belanja modalnya, pemerintah daerah tidak ketergantungan sepenuhnya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dengan ini dapat dikatakan bahwa dalam membiayai belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah belum memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Hasil penelitian ini juga disebabkan karena mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah belum mampu menjadikan retribusi daerah sebagai bagian yang terpenting dari pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah, sehingga kontribusi dan pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah masih sangat minim. Jelas bahwa selama ini pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat tergantung dan berharap pada aliran dana transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hasil ini berbeda penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.

#### **4.5.8 Pengaruh Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan DAU dan belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya pertumbuhan ekonomi tidak akan memoderasi terhadap hubungan DAU dan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti.

Kegagalan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal kemungkinan disebabkan karena DAU diserap untuk mendanai pengeluaran rutin yang mana hal ini diperkuat dengan formulasi DAU yang tidak memasukkan rasio minimal alokasi belanja daerah ke belanja modal. Selain itu masih terdapat kesenjangan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah menyebabkan penyerapan anggaran untuk belanja modal juga rendah.

Hasil penelitian ini disebabkan karena belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif, dapat juga disebabkan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek atau pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

Hasil ini berbeda penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.

#### **4.5.9 Pengaruh Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan DBH dan belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan terhadap hubungan DBH dan belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan meningkatkan tingkat kemandirian pemerintah daerah untuk tidak lagi menggantungkan sumber pendanaan pemerintahan daerahnya pada dana perimbangan, terutama pada dana transfer sehingga lebih meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal.

Hasil ini sesuai penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.



## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab IV telah dijabarkan mengenai output penelitian pengolahan data beserta pembahasan di dalamnya. Bab V menyampaikan berupa kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini berhasil menemukan bahwa:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pajak daerah akan meningkatkan belanja modal.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar DAU akan meningkatkan belanja modal.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar DBH akan meningkatkan belanja modal.
5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi akan mengurangi belanja modal.

6. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan pajak daerah dan belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya pertumbuhan ekonomi tidak akan memoderasi terhadap hubungan pajak daerah dan belanja modal.
7. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan restribusi daerah dan belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya pertumbuhan ekonomi tidak akan memoderasi terhadap hubungan restribusi daerah dan belanja modal.
8. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan DAU dan belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya pertumbuhan ekonomi tidak akan memoderasi terhadap hubungan DAU dan belanja modal.
9. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan DBH dan belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi akan memoderasi terhadap hubungan DBH dan belanja modal.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel hanya melalui situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tanpa mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

2. Dalam penelitian ini masih menggunakan variabel independen dari aspek keuangan.

### 5.3 Saran

1. Peneliti berikutnya hendaknya mengambil sampel secara langsung melalui pemerintah daerah dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan agar lebih relevan sehingga penelitian menjadi lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain diluar aspek keuangan yaitu aspek non keuangan seperti kebijakan pemerintah setempat, atau inflasi dan atau faktor potensial lainnya, atau dapat menambahkan lagi variabel seperti luas wilayah, dan lain-lain, agar penelitian menjadi lebih baik.
3. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengutamakan alokasi kepada belanja modal yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

### Daftar Pustaka

- Akai, N. and Sakata, M. 2002. "Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United". *Journal of Urban Economics* (52): pp: 93-108.
- Arifin, Zaenal. 2014. "Pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Riau". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika ekonomi daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Bodman, Philip. Kelly-Ana Heaton dan Andrew Hodge. 2009. "Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach". *MRG@UQ Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makasar 26-27 Juli 2007.
- Fiona, Liza., Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati. 2016. "Analisis Kapasitas Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera". *XXI* (2): 232-47.
- Frelistiyani, Winda. 2010. "Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening". Skripsi, Universitas Diponegoro
- Ghozali, 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah". Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009. "Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah". Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Abdullah dan Fahlevi Heru. 2015. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi*, Volume 4, No. 2. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

- Hamdani, Surya. Sri Mintarti dan Agus Setiawaty. 2014. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur". Skripsi, Universitas Mulawarman.
- Hariato, David dan Priyo Hadi Adi. 2007. "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita". Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Jaya, P. K. dan A.A.N.B Dwirandra. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360.
- Judisseno, Remy K. 1997. "*Pajak dan Strategi Bisnis*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karina, Hapsari Citra. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Yogyakarta". Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. "*Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*". Jakarta: Erlangga.
- Maggi, Eva Maria dan Ladurner, Ulrich. 2009. "Federal Features and Financial Decentralization. Inhouse Seminar". *Eurac Research*.
- Maha, Sartika. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variable Moderating Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dipropinsi Sumatera Utara Periode 2012-2014". Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2009. "*Perpajakan*". Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Maryadi, 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012". Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran

Belanja Modal". Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Nugraha dan Dwirandra A.A.N.B. 2016. "Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN: 2303-1018 Vol.14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK:6/2007 Tahun 2007 tentang *Bagan Akun Standar*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Permata, Isti. 2016. "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 5, Nomor 1. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).

Ririn, Gurning. 2011. "Analisis Kinerja Keuangan Belanja dengan Pendekatan Value For Money pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan". Skripsi, Universitas Hasanudin.

Runtu, Walewangko dan Krest D Tolosang. 2016. "Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16 (03).

Saragih, Juli Panglima. 2003. "*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*". Jakarta: Ghalia Indonesia.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen Tahun 2013". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. September, 2014. Halaman 36.

Sianturi. Agave. 2010. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara". Skripsi, Universitas Sumatra Utara.

Soemitro, Rochmat. 2007. "*Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*". Jakarta.

Sugiyono. 2009. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2013. "*Statistika untuk Penelitian*". Bandung: Alfabeta.

Sugiardi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). "Pengaruh PAD, DAU, Dan

SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2).

Stine, William F. (1994). "Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government in an Era Of Retrenchment". *National Tax Journal* 47 (4).

Taiwo, Muritala and Taiwo Abayomi. 2011. "Government Expenditure and Economic Development". *European Journal of Business and Management*, 3(9).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). *Jakarta*.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah* menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal* Vol 2.

Warsito, Kawendar, Abdul Rohman dan Sri Handayani 2008. "*Akuntansi Sektor Publik*". Semarang: Universitas Diponegoro.

Yudhaningsih, Resi. 2010. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Regional di Indonesia". *Teknis*, 5(1), h: 46-52.

Yossi Mamonto, Sandry. J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2013. "Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal". Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado.

# LAMPIRAN



## Lampiran 1 : Data Penelitian (Laporan APBD) Tahun 2011

*(dalam jutaan rupiah)*

No	Daerah	Pajak daerah	Retribusi daerah	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana alokasi umum	Belanja Modal	PDRB
1	Kab. Banjarnegara	9,321	40,365	37,056	562,585	151,463	9952403.66
2	Kab. Banyumas	38,106	39,667	55,868	835,991	254,640	24538595.63
3	Kab. Batang	12,227	32,111	30,925	472,388	72,568	10025044.65
4	Kab. Blora	10,092	7,774	81,449	547,438	204,602	10597723.01
5	Kab. Boyolali	17,129	17,181	42,346	641,788	141,318	14592026.26
6	Kab. Brebes	17,110	23,433	52,447	800,672	234,397	21498422.48
7	Kab. Cilacap	46,104	37,385	73,200	877,475	199,536	78156818.82
8	Kab. Demak	19,850	11,650	44,582	544,790	200,546	12275702.69
9	Kab. Grobogan	13,548	8,939	50,674	669,380	184,927	13172711.96
10	Kab. Jepara						14004325.03

		23,299	16,130	51,366	592,496	191,515	
11	Kab. Karanganyar	24,150	15,046	30,026	577,830	70,950	17205063.88
12	Kab. Kebumen	14,234	16,804	46,642	732,339	145,574	13068985.5
13	Kab. Kendal	20,955	14,066	61,516	569,535	181,778	20032434.32
14	Kab. Klaten	24,561	18,900	43,395	792,939	155,759	18071350.51
15	Kab. Kudus	28,143	57,616	162,578	489,097	162,858	55175794.89
16	Kab. Magelang	28,183	39,939	44,848	669,259	155,335	15323039.48
17	Kab. Pati	19,924	20,841	44,185	692,523	128,347	19893325.24
18	Kab. Pekalongan	12,869	52,273	31,870	553,949	96,333	10834201.09
19	Kab. Pemasang	13,908	40,216	35,797	672,820	95,000	11847199.06
20	Kab. Purbalingga	17,132	60,430	39,188	522,204	82,051	11474221.22
21	Kab. Purworejo	9,230	12,805	32,376	586,119	105,265	8993814.3
22	Kab. Rembang	13,305	23,144	44,267	468,988	157,302	8808302.78
23	Kab. Semarang	40,441	70,253	40,382	568,138	129,986	22925456.8
24	Kab. Sragen						16870231.27

		17,500	13,866	31,767	618,724	98,845	
25	Kab. Sukoharjo	29,082	30,934	44,250	565,132	88,588	17319638.62
26	Kab. Tegal	22,854	12,281	53,198	704,173	175,032	16071820.41
27	Kab. Temanggung	6,903	35,487	32,126	483,204	73,070	10301569.79
28	Kab. Wonogiri	7,921	13,386	37,226	682,359	138,830	13786711.34
29	Kab. Wonosobo	6,151	9,751	41,784	486,041	139,178	9489550.46
30	Kota Magelang	6,991	4,435	18,713	292,759	66,479	4255662.21
31	Kota Pekalongan	18,512	13,557	24,383	293,728	75,889	4878332.22
32	Kota Salatiga	15,750	6,410	21,055	262,810	86,935	6230219.49
33	Kota Semarang	275,562	84,254	188,679	715,960	338,249	86142966.7
34	Kota Surakarta	90,879	49,035	62,541	545,290	245,922	22848439.42
35	Kota Tegal	16,163	11,977	22,985	265,641	97,061	7341540.16

## Lampiran 2 : Data Penelitian (Laporan APBD) Tahun 2012

*(dalam jutaan rupiah)*

No	Daerah	Pajak daerah	Retribusi daerah	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana alokasi umum	Belanja Modal	PDRB
	2012						
1	Kab. Banjarnegara	10,530	19,567	37,714	681,396	172,880	10473363.43
2	Kab. Banyumas	38,989	39,387	71,879	991,945	267,278	25982158.22
3	Kab. Batang	12,498	33,549	36,371	577,238	134,438	10488456.63
4	Kab. Blora	10,528	8,834	90,510	673,181	263,638	11116865.9
5	Kab. Boyolali	19,021	29,953	40,827	780,302	182,775	15369974.36
6	Kab. Brebes	18,690	11,461	60,763	981,051	284,055	22482262.67
7	Kab. Cilacap	51,413	34,463	73,200	1,057,808	336,135	79702237.61
8	Kab. Demak	23,554	11,624	45,746	658,971	314,747	12823227.04
9	Kab. Grobogan	13,823	16,187	62,610	812,991	259,826	13842047.14

10	Kab. Jepara	22,914	12,516	54,073	712,740	212,173	14824995.87
11	Kab. Karanganyar	29,075	13,863	30,026	720,919	105,905	18219456.66
12	Kab. Kebumen	17,665	21,490	46,933	906,222	220,424	13707057.24
13	Kab. Kendal	23,232	14,217	66,188	702,708	224,223	21075717.33
14	Kab. Klaten	26,462	24,011	43,083	967,285	183,942	19102402.71
15	Kab. Kudus	34,703	16,221	129,737	637,615	197,249	57440810.51
16	Kab. Magelang	29,883	23,706	47,824	816,733	261,239	16071142.55
17	Kab. Pati	20,985	28,495	52,135	850,377	179,058	21072328.7
18	Kab. Pekalongan	13,656	22,228	32,978	678,714	160,583	11354849.9
19	Kab. Pemasang	15,803	18,229	41,350	827,163	205,884	12477235.25
20	Kab. Purbalingga	15,436	25,328	39,486	640,265	126,405	12138445.34
21	Kab. Purworejo	10,535	13,499	33,835	711,742	171,088	9406242.93
22	Kab. Rembang	15,632	22,857	41,795	570,455	197,514	9277163.23
23	Kab. Semarang	41,854	21,092	45,315	691,272	227,370	24306718.35

24	Kab. Sragen	18,711	17,183	33,810	778,668	166,720	17902104.86
25	Kab. Sukoharjo	64,198	22,246	25,873	680,235	193,154	18342247.26
26	Kab. Tegal	20,896	11,876	45,279	860,568	287,340	16912249.74
27	Kab. Temanggung	11,661	11,490	34,149	584,158	94,994	10740983.02
28	Kab. Wonogiri	9,253	20,136	44,091	828,480	204,300	14605088.22
29	Kab. Wonosobo	6,450	11,304	33,498	597,858	211,558	9935905.32
30	Kota Magelang	7,895	4,681	25,947	348,498	123,517	4484268.08
31	Kota Pekalongan	17,350	15,958	25,201	347,390	104,503	5151813.52
32	Kota Salatiga	13,739	8,180	20,443	325,710	150,127	6574907.26
33	Kota Semarang	487,142	99,422	97,058	936,866	424,037	91282029.07
34	Kota Surakarta	106,175	56,091	64,680	681,813	196,087	24123781.59
35	Kota Tegal	22,867	16,555	23,485	334,819	86,188	7650479.56

## Lampiran 3 : Data Penelitian (Laporan APBD) Tahun 2013

*(dalam jutaan rupiah)*

No	Daerah	Pajak daerah	Retribusi daerah	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana alokasi umum	Belanja Modal	PDRB
	2013						
1	Kab. Banjarnegara	12,411	23,742	42,250	763,427	163,097	11043083.01
2	Kab. Banyumas	71,742	34,332	49,384	1,127,939	409,457	27793138.47
3	Kab. Batang	24,908	14,928	32,291	641,664	158,486	11104696.78
4	Kab. Blora	12,810	9,878	80,768	753,830	277,566	11712504.85
5	Kab. Boyolali	33,918	38,759	36,194	871,686	248,859	16266498.68
6	Kab. Brebes	24,447	21,253	67,774	1,099,000	403,345	23812056.92
7	Kab. Cilacap	78,916	19,911	62,630	1,197,315	324,565	81022670.26
8	Kab. Demak	40,064	16,486	50,402	737,912	295,427	13499226.47
9	Kab. Grobogan	26,054	10,426	44,255	906,666	383,645	14474728.93

10	Kab. Jepara	23,531	13,218	51,979	814,380	186,956	15623738.87
11	Kab. Karanganyar	51,177	18,419	16,584	810,217	126,883	19256516.28
12	Kab. Kebumen	33,966	26,356	30,812	1,021,871	254,695	14333333.5
13	Kab. Kendal	28,541	19,187	73,989	788,134	245,669	22386123.5
14	Kab. Klaten	35,525	23,649	41,269	1,066,318	181,803	20241429.01
15	Kab. Kudus	50,393	20,610	159,376	719,407	149,340	59944556.52
16	Kab. Magelang	48,368	30,270	34,888	899,528	279,926	17020755.61
17	Kab. Pati	23,420	29,595	52,005	960,479	253,211	22329693.98
18	Kab. Pekalongan	24,220	10,962	24,621	768,500	201,327	12034805.89
19	Kab. Pemasang	29,984	18,850	27,531	931,427	288,005	13172063.61
20	Kab. Purbalingga	16,757	28,192	44,900	719,185	125,910	12778311.23
21	Kab. Purworejo	29,040	14,629	28,392	793,905	164,192	9870969.95
22	Kab. Rembang	24,002	23,878	37,573	640,273	184,418	9780750.39
23	Kab. Semarang	62,055	26,781	23,864	778,605	245,413	25758121.08

24	Kab. Sragen	20,542	20,217	44,937	869,156	102,838	19102181.74
25	Kab. Sukoharjo	79,205	23,829	34,532	763,463	202,559	19401889.44
26	Kab. Tegal	40,405	19,770	38,936	957,576	222,910	18050291.97
27	Kab. Temanggung	24,544	13,654	28,233	651,172	204,630	11299342.97
28	Kab. Wonogiri	9,968	23,944	45,521	917,477	196,669	15303280.47
29	Kab. Wonosobo	15,850	15,225	22,280	665,548	222,816	10333757.05
30	Kota Magelang	12,361	5,856	18,443	385,859	122,368	4755092.2
31	Kota Pekalongan	26,101	17,001	28,642	384,489	118,778	5456196.88
32	Kota Salatiga	13,882	8,516	33,227	358,332	163,571	6989045.5
33	Kota Semarang	524,080	109,979	97,058	1,054,003	719,171	96985402.04
34	Kota Surakarta	168,515	58,272	24,725	659,647	264,918	25631681.32
35	Kota Tegal	35,304	17,450	15,845	370,643	116,631	8084175.73

## Lampiran 4 : Data Penelitian (Laporan APBD) Tahun 2014

*(dalam jutaan rupiah)*

No	Daerah	Pajak daerah	Retribusi daerah	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana alokasi umum	Belanja Modal	PDRB
	2014						
1	Kab. Banjarnegara	27,770	26,090	26,381	826,044	235,343	11625248.69
2	Kab. Banyumas	103,300	64,094	65,396	1,224,711	364,731	29367687.4
3	Kab. Batang	29,790	16,568	33,283	682,183	182,270	11707397.88
4	Kab. Blora	22,504	14,915	93,725	823,874	350,245	12227201.29
5	Kab. Boyolali	41,540	60,153	34,928	943,220	302,476	17147347.03
6	Kab. Brebes	49,506	23,152	36,956	1,186,970	254,546	25073393.53
7	Kab. Cilacap	88,281	21,441	73,344	1,291,122	373,903	83392999.38
8	Kab. Demak	47,878	41,559	49,593	795,875	304,806	14078907.76
9	Kab. Grobogan	34,888	61,296	41,740	977,676	296,953	15064456.66

10	Kab. Jepara	40,852	13,918	43,951	887,769	190,017	16374128.98
11	Kab. Karanganyar	54,995	33,748	11,911	870,002	206,588	20261774.84
12	Kab. Kebumen	38,797	30,948	28,597	1,125,569	369,222	15164391.84
13	Kab. Kendal	47,832	45,256	60,989	852,171	233,829	23543960.94
14	Kab. Klaten	43,591	24,079	35,635	1,142,587	256,706	21414015.25
15	Kab. Kudus	56,772	35,256	159,376	795,852	280,675	62626022.64
16	Kab. Magelang	49,940	31,814	36,573	965,124	381,113	17851247.33
17	Kab. Pati	43,480	31,347	34,901	1,043,498	251,217	23363627.78
18	Kab. Pekalongan	26,774	11,929	29,480	831,579	205,843	12630284.32
19	Kab. Pemasang	35,949	20,307	24,632	1,016,813	170,488	13900345.17
20	Kab. Purbalingga	27,715	61,600	30,369	777,989	129,737	13526936.62
21	Kab. Purworejo	30,682	30,741	24,831	854,737	218,582	10313937.79
22	Kab. Rembang	31,217	29,894	29,539	700,775	189,999	10283608.47
23	Kab. Semarang	76,780	45,722	37,893	848,736	248,224	27262609.09

24	Kab. Sragen	35,850	26,800	24,615	946,827	219,752	20169026.79
25	Kab. Sukoharjo	85,730	35,435	31,753	826,891	213,614	20448931.56
26	Kab. Tegal	50,607	55,550	37,153	1,044,211	298,329	18958363.83
27	Kab. Temanggung	23,867	24,846	48,568	681,658	242,912	11870605.08
28	Kab. Wonogiri	23,074	43,715	30,919	1,001,378	190,343	16114987.02
29	Kab. Wonosobo	22,562	34,154	24,080	724,245	318,104	10839456.46
30	Kota Magelang	14,139	5,052	19,931	417,211	121,709	4988180.35
31	Kota Pekalongan	34,182	15,472	28,536	412,871	147,375	5755282.26
32	Kota Salatiga	25,400	10,457	19,325	399,083	185,328	7376064.8
33	Kota Semarang	589,100	110,607	97,658	1,104,739	804,094	103172131.5
34	Kota Surakarta	192,505	60,383	54,757	710,804	278,056	26984358.61
35	Kota Tegal	36,188	18,006	27,972	390,733	127,352	8491025.37

## Lampiran 5 : Data Penelitian (Laporan APBD) Tahun 2015

*(dalam jutaan rupiah)*

No	Daerah	Pajak daerah	Retribusi daerah	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana alokasi umum	Belanja Modal	PDRB
	2015						
1	Kab. Banjarnegara	33,440	25,009	26,381	862,811	278,333	12262427.8
2	Kab. Banyumas	113,650	21,199	76,836	1,277,834	380,987	31164876.4
3	Kab. Batang	38,682	13,489	34,480	706,782	228,389	12362692.79
4	Kab. Blora	24,446	8,053	96,496	848,824	267,985	12882587.7
5	Kab. Boyolali	62,130	35,894	36,035	968,090	280,014	18189698.21
6	Kab. Brebes	51,530	13,663	41,125	1,234,338	356,274	26570679.47
7	Kab. Cilacap	96,769	14,222	70,670	1,332,537	346,453	88777804.56
8	Kab. Demak	59,823	18,678	59,389	833,041	382,085	14913681.85
9	Kab. Grobogan	37,835	19,849	55,833	1,008,902	272,012	15962619.43

10	Kab. Jepara	41,987	14,375	40,513	935,771	186,172	17197788.96
11	Kab. Karanganyar	70,908	18,401	19,009	906,447	183,435	21284742.55
12	Kab. Kebumen	42,394	24,252	30,842	1,146,009	276,330	16118153.23
13	Kab. Kendal	51,830	17,556	48,515	884,902	244,084	24760526.34
14	Kab. Klaten	57,577	18,627	26,483	1,164,196	262,172	22622660.3
15	Kab. Kudus	64,926	24,490	179,550	784,919	375,070	65183803.19
16	Kab. Magelang	70,000	16,449	38,395	996,070	272,701	18805789.44
17	Kab. Pati	49,860	33,076	33,622	1,086,646	185,464	24760347.33
18	Kab. Pekalongan	30,959	10,997	27,936	862,012	227,713	13233847.73
19	Kab. Pemasang	38,029	19,350	34,323	1,058,983	283,606	14664608.72
20	Kab. Purbalingga	32,746	24,554	29,649	805,222	148,476	14255939.69
21	Kab. Purworejo	31,924	15,120	25,386	875,528	169,301	10841660.98
22	Kab. Rembang	36,338	29,090	27,733	723,091	175,191	10848215.63
23	Kab. Semarang	86,035	26,043	43,032	876,673	213,098	28743311.96

24	Kab. Sragen	39,428	13,290	23,525	977,444	174,926	21388358.19
25	Kab. Sukoharjo	93,952	26,147	29,327	854,458	240,339	21611671.6
26	Kab. Tegal	61,658	18,532	33,910	1,085,549	335,924	19990819.93
27	Kab. Temanggung	26,805	12,463	50,430	731,734	305,691	12484288.2
28	Kab. Wonogiri	26,208	21,389	34,986	1,031,393	253,535	16975074.43
29	Kab. Wonosobo	23,163	7,590	35,253	748,448	270,968	11394801.84
30	Kota Magelang	18,603	4,933	21,594	418,258	141,523	5240833.59
31	Kota Pekalongan	39,805	14,945	28,868	421,277	174,509	6043095.73
32	Kota Salatiga	28,470	11,306	17,674	400,177	190,396	7755535.19
33	Kota Semarang	750,000	115,502	120,778	1,126,848	990,118	109141554.2
34	Kota Surakarta	215,484	56,513	62,269	713,301	170,840	28453493.87
35	Kota Tegal	43,223	16,429	24,967	405,831	174,614	8951829.56

## LAMPIRAN 6

## HASIL OLAH DATA

## REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN


/DEPENDENT VAR00005

/METHOD=ENTER VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004  
VAR00006 X1Z X2Z X3Z X4Z

/SCATTERPLOT=(\*SRESID ,\*ZPRED)

/RESIDUALS DURBIN

/SAVE RESID.

**Regression****Notes**

Output Created	22-FEB-2017 16:52:38
Comments	
Data	E:\SKRIPSI WIDYA\data.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>

	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		175
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.	
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT VAR00005 /METHOD=ENTER VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00006 X1Z X2Z X3Z X4Z /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN /SAVE RESID.	
Resources	Processor Time		00:00:00,62
	Elapsed Time		00:00:00,80
	Memory Required	4604 bytes	

	Additional Memory Required for Residual Plots	176 bytes
Variables Created or Modified	RES_5	Unstandardized Residual

[DataSet1] E:\SKRIPSI WIDYA\data.sav

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4Z, X2, X4, X3, X1Z, X3Z, X1, X2Z, Z <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,900 <sup>a</sup>	,810	,800	51414,12603	1,957

a. Predictors: (Constant), X4Z, X2, X4, X3, X1Z, X3Z, X1, X2Z, Z

b. Dependent Variable: Y

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18593065321 16,282	9	20658961467 9,587	78,153	,000 <sup>b</sup>
	Residual	43616303857 2,575	165	2643412354, 985		
	Total	22954695706 88,857	174			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4Z, X2, X4, X3, X1Z, X3Z, X1, X2Z, Z

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
1 (Constant)	48846,612	23038,494		2,120	,035	
X1	,590	,209	,466	2,823	,005	,042
X2	-,848	,490	-,142	-1,732	,085	,171
X4	1,619	,348	,409	4,656	,000	,150
X3	,176	,027	,354	6,412	,000	,377
Z	-,007	,002	-1,215	-3,752	,000	,011
X1Z	5,626E-010	,000	,045	,170	,865	,016
X2Z	2,578E-008	,000	,389	1,405	,162	,015
X3Z	-3,739E-009	,000	-,082	-,497	,620	,042
X4Z	4,905E-009	,000	,926	3,590	,000	,017

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics
		VIF
1	(Constant)	
	X1	23,667
	X2	5,849

X4	6,686
X3	2,653
Z	91,116
X1Z	61,855
X2Z	66,667
X3Z	23,838
X4Z	57,812

a. Dependent Variable: Y

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X4
1	1	7,499	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	1,579	2,179	,00	,00	,00	,00
	3	,498	3,879	,00	,01	,02	,01
	4	,223	5,798	,00	,00	,03	,04
1	5	,113	8,149	,02	,02	,27	,03
	6	,030	15,782	,43	,12	,01	,14
	7	,025	17,158	,02	,62	,00	,01
	8	,018	20,285	,01	,01	,03	,72
	9	,011	26,686	,02	,05	,55	,03

10	,003	52,594	,49	,17	,10	,01
----	------	--------	-----	-----	-----	-----

### Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Variance Proportions					
		X3	Z	X1Z	X2Z	X3Z	X4Z
1	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	3	,00	,00	,00	,00	,02	,00
	4	,01	,00	,00	,00	,01	,02
	5	,01	,00	,02	,00	,00	,00
	6	,23	,01	,01	,02	,00	,00
	7	,15	,01	,08	,08	,01	,00
	8	,36	,00	,01	,00	,61	,05
	9	,03	,04	,31	,52	,22	,05
	10	,21	,93	,56	,38	,13	,87


a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	91324,3047	936389,0625	223032,8286	103371,5131 2	175
Std. Predicted Value	-1,274	6,901	,000	1,000	175
Standard Error of Predicted Value	4825,725	42716,094	10535,858	6346,494	175
Adjusted Predicted Value	91065,1484	816648,5625	222808,9056	100645,8247 7	175
Residual	-146412,1875 0	148160,5156 3	,00000	50066,79668	175
Std. Residual	-2,848	2,882	,000	,974	175
Stud. Residual	-3,184	2,918	,001	1,021	175
Deleted Residual	-183036,5937 5	173469,4531 3	223,92298	56250,59973	175
Stud. Deleted Residual	-3,277	2,987	,002	1,029	175
Mahal. Distance	,539	119,112	8,949	15,542	175
Cook's Distance	,000	,786	,015	,071	175
Centered Leverage Value	,003	,685	,051	,089	175

a. Dependent Variable: Y

**Charts**



**NPAR TESTS**

```

/K-S(NORMAL)=RES_5
/MISSING ANALYSIS.
    
```

**NPar Tests**

**Notes**

Output Created	22-FEB-2017 16:52:50
Comments	
Input	
Data	E:\SKRIPSI WIDYA\data.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>

	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	175
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
Syntax		NPART TESTS
		/K-S(NORMAL)=RES_5 /MISSING ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,09
	Number of Cases Allowed <sup>a</sup>	196608

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet1] E:\SKRIPSI WIDYA\data.sav

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	50066,79667
	Absolute	,076
Most Extreme Differences	Positive	,076
	Negative	-,041
Kolmogorov-Smirnov Z		1,000
Asymp. Sig. (2-tailed)		,270

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

